



P U T U S A N

Nomor 581/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : Hendri Syahputra;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 9 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bajak II Nomor 61B Lingkungan XIV
Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Andreas Pasaribu Alias Ucok;
Tempat lahir : Deli Serdang;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 31 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sederhana Pasar VII Tembung Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Erwin;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 17 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Family Kelurahan Tebing

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten

Asahan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan terhitung 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019, dan diperpanjang tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Hamdani, S.H., MKn., Kartika Sari, S.H., Imam Satria, S.H., Danil Pardede, S.H., dan Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 260/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 2 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 581/Pid.Sus/2020/PT.MDN, tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 581/Pid.Sus/2020/PT.MDN, tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 581/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 28 April 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 30 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2020, No.Reg.Perkara: PDM-49/Kisar/Enz.2/02/2020, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I Handri Syahputra, Terdakwa II Andreas Pasaribu Alias Ucodan Terdakwa III Erwin bersama-sama dengan Erik dan Satia (masing-masing dalam pencarian/DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Tusam Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Erik (DPO) menelepon Terdakwa I Handri Syahputra yang pada intinya Erik meminta tolong agar Terdakwa I mengantarkan Narkotika Shabu ke Kota Kisaran dengan dijanjikan upah berupa uang, lalu Terdakwa I masih berpikir untuk mengantarnya, kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa Andreas Pasaribu Alias Ucodan mengatakan "dimana cok" lalu Terdakwa II menjawab "dirumah" kemudian Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II lalu Terdakwa I mengatakan "ayo ikut antarkan Abang" lalu Terdakwa I dan Terdakwa masuk kedalam mobil Suzuki Swift BK 1178 RD milik Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengatakan "apa yang mau diantar" lalu dijawab Terdakwa I "Shabu", setelah ber

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



unding Terdakwa I dan Terdakwa II setuju untuk mengantarkan Shabu dari Erik, lalu Terdakwa menelepon Erik bahwa mereka setuju untuk mengantarkan Shabu tersebut, saat itu juga Erik memberikan nomor handphone Satia (DPO) kepada Terdakwa I untuk kelanjutannya, lalu Terdakwa I menelpon Satia dan sepakat bahwa Satia akan menyerahkan Narkotika Shabu di Jalan Kejaksanaan Lapangan Kebun Bunga Medan, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa bertemu dengan Satia, lalu Terdakwa I turun dari dalam mobil menghampiri Satia lalu Satia memberikan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kain jilbab putih yang beratnya kurang lebih 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I membawa Shabu tersebut kedalam mobil dan meletakkannya dibangku belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengendarai mobil Suzuki Swift BK 1178 RD milik Terdakwa II ke kota Kisaran, kemudian setibanya di tugu "Selamat datang di Kota Kisaran" Terdakwa I menelepon Erik mengatakan "Bang kami sudah sampai di Kisaran" lalu Erik mengatakan "ya udah ini ku kirim nomor kawanku", kemudian Terdakwa I dan terdakwa meneruskan perjalanan sampai di kota Kisaran Terdakwa I dan Terdakwa II makan sate di Simopang Sibogat, kemudian Erik menghubungi Terdakwa III Erwin mengatakan bahwa temannya (maksudnya Terdakwa I) sudah sampai di Kisaran (maksudnya membawa Shabu), lalu Erik mengirim nomor handphone Terdakwa I dan nomor temannya si Gondrong yang akan membeli Shabu, kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menelpon Terdakwa I menanyakan posisi lalu Terdakwa I memberitahu bahwa mereka sedang makan sate di simpang sibogat, lalu Terdakwa III "ya udah tunggulah", kemudian Terdakwa III pergi menemui temannya si Gondrong yang ternyata anggota Polisi yang melakukan penyamaran yaitu Saksi Armando Wijaya, Saksi Rudi Syahputra dan Saksi Supangat di dekat Masjid Raya Jalan Imam Bonjol Kisaran, lalu Terdakwa III masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi tersebut, lalu berhenti di simpang sibogat tempat Terdakwa I dan Terdakwa II makan sate, lalu Terdakwa III menyuruh agar Terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti mobil yang dinaiki oleh Terdakwa III, tepat di Jalan Tusam Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sekira pukul 02.00 WIB, mobil yang dinaiki Terdakwa III berhenti kemudian Terdakwa III keluar dari dalam mobil menghampiri mobil yang dikendarai Terdakwa I mengatakan "bawalah kemari barangnya (maksudnya Shabu yang dibawa dari Medan), lalu Terdakwa I pun turun dari dalam mobil membawa 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kain jilbab putih kepada Terdakwa III, namun Terdakwa III menyur



uh agar Terdakwa I menyerahkannya kepada pembeli yang berada didalam mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil membawa Shabu tersebut, didalam mobil salah satu anggota Polisi yang menyamar mengatakan “berapa ini” dibawab oleh Terdakwa I “empat ons”, lalu tanpa menunggu lama anggota Polisi yang melakukan penyamaran yaitu Saksi Rudi Syahputra dan Saksi Supangat yang ada didalam mobil langsung menangkap Terdakwa I begitu juga dengan rekan-rekannya yang lain langsung menangkap Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian setelah digeledah didapatkan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik klip transparan besar berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kain jilbab warna putih, 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift BK 1178 RD warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Nokia104 warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Alcatel warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7 warna hitam milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam milik Terdakwa III, kemudian para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Asahan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 703/IL.10089/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rombel Lumbangaol selaku Pemimpi Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran disimpulkan bahwa barang berupa 4 (empat) plastik klip besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan 396,58 (tiga ratus sembilan puluh enam koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11640/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M Hutagaol, S. Si, Apt dan Kopol Hendri D Ginting, S. Si masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Handri Syahputra, Terdakwa II Andreas Pasaribu Alias Ucodan Terdakwa III Erwin bersama-sama dengan Erik dan Satia (masing-masing dalam pencarian/DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Tusam Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 WIB, E rik (DPO) menelepon Terdakwa I Handri Syahputra yang pada intinya Erik m eminta tolong agar Terdakwa I mengantarkan Narkotika Shabu ke Kota Kisa ran dengan dijanjikan upah berupa uang, lalu Terdakwa I masih berpikir untu k mengantarnya, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa Andreas Pasar ibu Alias Ucok mengatakan “dimana cok” lalu Terdakwa II menjawab II “diru mah” kemudian Terdakwa I pergi kerumah Terdakwa II lalu Terdakwa I meng atakan “ayo ikut antarkan Abang” lalu Terdakwa I dan Terdakwa masuk keda lam mobil Suzuki Swift BK 1178 RD milik Terdakwa II, lalu Terdakwa II meng atakan “apa yang mau diantar” lalu dijawab Terdakwa I “Shabu”, setelah ber unding Terdakwa I dan Terdakwa II setuju untuk mengantarkan Shabu dari E rik, lalu Terdakwa menelepon Erik bahwa mereka setuju untuk mengantarka n Shabu tersebut, saat itu juga Erik memberikan nomor handphone Satia (D PO) kepada Terdakwa I untuk kelanjutannya, lalu Terdakwa I menelpon Sat

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



ia dan sepakat bahwa Satia akan menyerahkan Narkotika Shabu di Jalan K
ejaksanaan Lapangan Kebun Bunga Medan, kemudian di lokasi tersebut Terda
kwa I dan Terdakwa bertemu dengan Satia, lalu Terdakwa I turun dari dalam
mobil menghampiri Satia lalu Satia memberikan 4 (empat) bungkus plastik k
lip berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan kain jilbab putih
yang beratnya kurang lebih 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa I, ke
mudian Terdakwa I membawa Shabu tersebut kedalam mobil dan meletakka
nnya dibangku belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengendara
i mobil Suzuki Swift BK 1178 RD milik Terdakwa II ke kota Kisaran, kemudia
n setibanya di tugu "Selamat datang di Kota Kisaran" Terdakwa I menelepon
Erik mengatakan "Bang kami sudah sampai di Kisaran" lalu Erik mengataka
n "ya udah ini ku kirim nomor kawanku", kemudian Terdakwa I dan Terdakw
a meneruskan perjalanan sampai di kota Kisaran Terdakwa I dan Terdakwa I
I makan sate di Simopang Sibogat, kemudian Erik menghubungi Terdakwa II
I Erwin mengatakan bahwa temannya (maksudnya Terdakwa I) sudah samp
ai di Kisaran (maksudnya membawa Shabu), lalu Erik mengirim nomor hand
phone Terdakwa I dan nomor temannya si Gondrong yang akan membeli sh
abu, kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III menelopon Terdakwa I mananya
kan posisi lalu Terdakwa I memberitahu bahwa mereka sedang makan sate
di simpang Sibogat, lalu Terdakwa III "ya udah tunggulah", kemudian Terdak
wa III pergi menemui temannya si Gondrong yang ternyata anggota Polisi y
ang melakukan penyamaran yaitu Saksi Armando Wijaya, Saksi Rudi Syahp
utra dan Saksi Supangat di dekat Masjid Raya Jalan Imam Bonjol Kisaran, l
alu Terdakwa III masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh anggota Polisi t
ersebut, lalu berhenti di simpang Sibogat tempat Terdakwa I dan Terdakwa I
I makan sate, lalu Terdakwa III menyuruh agar Terdakwa I dan Terdakwa II
mengikuti mobil yang dinaiki oleh Terdakwa III, tepat di Jalan Tusam
Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sekira
pukul 02.00 WIB mobil yang dinaiki Terdakwa III berhenti kemudian
Terdakwa III keluar dari dalam mobil menghampiri mobil yang dikendarai
Terdakwa I mengatakan "bawalah kemari barangnya (maksudnya Shabu
yang dibawa dari Medan), lalu Terdakwa I pun turun dari dalam mobil
membawa 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisikan Narkotika jenis Sha
bu yang dibungkus dengan kain jilbab putih kepada Terdakwa III, namun Ter
dakwa III menyuruh agar Terdakwa I menyerahkannya kepada pembeli yang
berada didalam mobil, lalu Terdakwa masuk kedalam mobil membawa Shab
u tersebut, didalam mobil salah satu anggota Polisi yang menyamar mengat
akan "berapa ini" dibawab oleh Terdakwa I "empat ons", lalu tanpa menungg

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u lama anggota Polisi yang melakukan penyamaran yaitu Saksi Rudi Syahp
utra dan Saksi Supangat yang ada didalam mobil langsung menangkap Terd
akwa I begitu juga dengan rekan-rekannya yang lain langsung menangkap T
erdakwa II dan Terdakwa III, kemudian setelah digeledah didapatkan barang
bukti 4 (empat) bungkus plastic klip transparan besar berisikan Narkotika jeni
s Shabu yang dibungkus dengan kain jilbab warna putih, 1 (satu) unit mobil
Suzuki Swift BK 1178 RD warna silver, 1 (satu) unit handphone merek Nokia
104 warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit handphone merek Alcatel wa
rna silver, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J7 warna hitam milik Ter
dakwa II dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam milik Te
rdakwa III, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Asahan untuk
proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 703/IL.10089/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Rombel Lumbangaol selaku Pemimpi Cabang PT Pegadaian (Persero) Kisaran disimpulkan bahwa barang berupa 4 (empat) plastik klip besar yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu setelah dilakukan penimbangan didapat berat bersih keseluruhan 396,58 (tiga ratus sembilan puluh enam koma lima delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11640/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M Hutagaol, S. Si, Apt dan Kompol Hendri D Ginting, S. Si masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Pemerintah RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM-49/KISAR/Enz.2/02/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 18 Maret 2020 yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Handri Syahputra, Terdakwa II Andreas Pasaribu Alias Ucok dan Terdakwa III Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara sebagai berikut untuk Terdakwa I Handri Syahputra selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II Andreas Pasaribu Alias Uook selama 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa III Erwin selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia 104 warna hitam milik Handri Syahputra;
 - 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver milik Andreas pasaribu Alias Ucok;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam milik milik Andreas pasaribu Alias Ucok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam milik Erwin;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna silver BK 1178;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kis. Tanggal 30 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Handri Syahputra, Terdakwa II. Andreas Pasaribu Alias Ucok dan Terdakwa III. Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Handri Syahputra dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Terdakwa II. Andreas Pasaribu Alias Ucok selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Erwin selama 9 (sembilan) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia 104 warna hitam milik Handri Syahputra;
 - 1 (satu) unit HP merek Alcatel warna silver milik Andreas pasaribu Alias Ucok;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung J7 warna hitam milik milik Andreas pasaribu Alias Ucok;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna hitam milik Erwin;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna silver BK 1178;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa III pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 95/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 April 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa III melalui Ketua Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Selasa tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III masing-masing pada tanggal 13 April 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa III pada tanggal 30 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 30 Maret 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa III telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN



Bahwa *judex factie* telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa perlu membuat dan menempuh upaya hukum banding untuk mendapatkan keadilan yang hakiki terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa menurut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya penafsiran *judex factie* terhadap fakta-fakta hukum sangat sempit, dan segala kebenaran-kebenaran materil dan formil yang telah tergali dan telah diungkapkan di dalam persidangan tidak dijadikan dasar untuk putusan *judex factie*;

Bahwa peradilan pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil, untuk itu segala hal dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan *judex factie*, akan tetapi hal itu sesungguhnya telah diabaikan secara sengaja oleh *judex factie*, karena tidak adanya pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyinggung dan menyentuh kronologis dan atau runtutan fakta perkara, bagaimana mungkin kebenaran materil akan tercapai jika fakta-fakta persidangan tidak menjadi dasar dan pertimbangan untuk memberikan putusan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang melatar belakangi dan menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum;

Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya mencermati fakta-fakta dan membandingkannya dengan putusan *judex factie* melihat ada penanganan perkara yang tidak didasari oleh kejernihan hati dalam melihat perkara, dan tidak mempertimbangkan hukumnya secara profesional dan porposional, akan tetapi didasarkan kepada sifat-sifat subjektivitas;

Bahwa di dalam memutus perkara, hakim berpijak pada keyakinan yang terbangun dari pengetahuannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan tetapi dalam perkara atas nama Terdakwa ERWIN keyakinan *judex factie* tidak dilandaskan pada sebuah pengetahuan dan fakta-fakta hukum melainkan didasarkan fakta-fakta hukum yang lemah dan menciderai rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai pihak pencari keadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA

HAKIM KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan *dakwaan Pertama* yakni pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan *dakwaan Kedua* Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa terhadap *dakwaan* tersebut, Terdakwa telah dituntut dan diadili oleh *judex factie* dalam perkara aquo atas *dakwaan* Lternatif Pertama

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa telah Melanggar Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan dasar Dakwaan yaitu;

“Bahwa Terdakwa ERWIN BERSAMA KEDUA TERDAKWA LAINNYA SERTA dengan Erik dan Satia (masing-masing dalam pencarian/DPO), pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Tusam Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

3. Bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa telah *judex factie* telah menghukum Terdakwa karena telah Melanggar Pasal 114 ayat (2) *jo* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan halaman 9 sampai dengan halaman 23 dengan mengkesampingkan Fakta-fakta yang terungkap pada persidangan persidangan antara lain;

1.1 Tentang alat bukti dan Barang Bukti;

- a. Bahwa fakta Persidangan Terungkap alat bukti dan barang bukti sebagaimana Keterangan Ahli yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti :

-) Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 11640/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kombes Pol Debora M Hutagaol, S. Si, Apt dan Kopol Hendri D Ginting, S. Si masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa barang bukti A, B, C, dan D tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana secara nyata dan jelas barang bukti A, B, C dan D bukan milik Pemanding/Terdakwa III/ERWIN akan tetapi milik dari Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu;

1.2 Tentang Keterangan saksi-saksi yang Terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi SUPANGAT dan Saksi ARMANDO WIJAYA NASUTION, SH serta Saksi RUDI SYAHPUTRA (ketiganya merupakan anggota KEPOLISIAN) seluruhnya dibawah sumpah menerangkan;

- a. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa ERWIN dan KEDUA TERDAKWA LAINNYA pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jalan Tusam Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
- b. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di mobil Suzuki Swift warna silver BK 1178 (Milik Terdakwa II) yang dibawa dari Medan oleh Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu ditemukan beberapa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;

1.3 Tentang Keterangan Para Terdakwa yang Terungkap dipersidangan yaitu keterangan Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu bertemu dengan Terdakwa III/Pemanding/ERWIN seluruhnya dibawah sumpah menerangkan;

- a. Bahwa ketiga terdakwa ditangkap atas kepemilikan narkotika:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,06 (sepuluh koma nol enam) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,08 (sepuluh koma nol delapan) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,04 (sepuluh koma nol empat) gram;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 10,02 (sepuluh koma nol dua) gram;
- b. Bahwa narkoba tersebut di atas diperoleh atas atau hasil penggeledahan mobil Suzuki Swift warna silver BK 1178 (Milik Terdakwa II) yang mana narkoba tersebut milik Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu dan bukan milik Terdakwa III/Pembanding/ERWIN.
- c. Bahwa keterangan Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu serta Terdakwa III/Pembanding/ERWIN di Kisaran atas perintah Erik (DPO) untuk menemui SATIA (DPO).

1.4 Tentang Unsur-Unsur Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu;

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berbunyi:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Dengan Unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
Bahwa benar Terdakwa merupakan subjek hukum, sehingga unsur ini terbukti;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
Bahwa benar Narkoba yang menjadi barang bukti merupakan milik Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu yang dibawa untuk diantarkan kepada Satia (DPO) sedangkan Terdakwa III/Pembanding/ERWIN di Kisaran hanya sebatas bertemu untuk mencari alamat Satia (DPO), sehingga unsur ini terbukti BAGI Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu SEDANGKAN BAGI Terdakwa III/Pembanding/ERWIN TIDAK TERBUKTI;
3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Bahwa para Terdakwa ditangkap menjadi perantara menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram dan didasarkan keterangan para terdakwa maka Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu yang membawa narkotika untuk diantarkan kepada Satia (DPO) sedangkan Terdakwa III/Pembanding/ERWIN di Kisaran hanya sebatas bertemu untuk mencari alamat Satia (DPO), sehingga unsur ini terbukti BAGI Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu SEDANGKAN BAGI Terdakwa III/Pembanding/ERWIN TIDAK TERBUKTI;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Terdakwa III/Pembanding/ERWIN tidak harus diuraikan lagi.

2. Bahwa jika dilihat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka tidak patut dihukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Terdakwa III/Pembanding/ERWIN sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat patut, maka dengan demikian sepatutnya *Judex factie* menghukum Terdakwa III/Pembanding/ERWIN untuk lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*);
3. Bahwa Terdakwa III/Pembanding/ERWIN harus lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) harus diberikan karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa lainnya dimana keberadaan Terdakwa III/Pembanding/ERWIN dalam peristiwa pidana tersebut hanya sebatas mencari alamat dari Satia yang merupakan penduduk Kisaran dan Terdakwa III/Pembanding/ERWIN merupakan penduduk Kisaran;
4. Bahwa selain keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang termuat didalam putusan ternyata terdapat fakta persidangan yang tidak tercatat didalam putusan, yakni :
 - a. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa III/Pembanding/ERWIN sama sekali tidak mengetahui barang yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan narkotika;
 - b. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa Erik Sigana, SE yang memerintahkan terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarkan narkotika ke Kisaran kepada Satia (Diduga anggota kepolisian)

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan terpidana dalam tindak narkotika pada reg. No. 2378/Pid.Sus/2017/PN.Mdn;

- c. Bahwa Terdakwa III/Pembanding/ERWIN mengetahui barang yang dibawa terdakwa I dan Terdakwa II narkotika saat barang tersebut dibuka di Polres Asahan;
- d. Bahwa atas keterangan Terdakwa III/Pembanding/ERWIN yang mana ia tidak mengetahui barang tersebut narkotika dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa Terdakwa I. Hendri Syahputra dan Terdakwa II. Andreas Pasaribu.

Bahwa berdasarkan uraian yang diajukan dalam memori banding ini, Terdakwa III/Pembanding/ERWIN melalui Penasihat Hukumnya sangat berharap mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, untuk itu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *aquo* dan menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Kisaran dalam perkara Register Nomor: 260/Pid.Sus/2020/PN.Kis tertanggal 30 Maret 2020;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa III yang bernama ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III yang bernama ERWIN tersebut dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa III yang bernama ERWIN oleh karena itu lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. membebaskan biaya perkara kepada Negara;

III. PENUTUP

Demikianlah memori banding ini diperbuat, dengan harapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 30 Maret 2020, serta

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa III, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa III bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa III maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa III bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa III dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 30 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa III melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa III dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP kepada Terdakwa III dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa III dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 30 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa III tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H dan SUWIDYA, S.H.,LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh H E R R I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIDYA, S.H.,LLM

Panitera Pengganti

H E R R I, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)